ANALISIS FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KOTA LANGSA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SABRI ULYA
NIM.2022021011

Program Studi

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2025 M/1447 H

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS FAKTOR TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI

DI KOTA LANGSA

Diajukan Oleh:

SABRI ULYA

NIM: 2022021011

Mahasiswa Program Strata Satu (S.1)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas Syariah

Instutut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Faisal, S.H.I, M.A.	Asih Pertiwi, M.H.
NIP.19761225 200701 1 018	NIP.19951216 202203

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Faktor Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Kota Langsa"** Atas Nama Sabri Ulya dengan Nim 2022021011 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, pada tanggal 26 Agustus 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 10 Oktober 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas

Ketua	Sekretaris
Dr. Faisal, S.H.I, M.A.	**Asih Pertiwi, M.H.**
NIP. 19761225 200701 1 018	**NIP. 19951216 202203**
Penguji 1	Penguji 2
Budi Juliandi, M.A	**Ikhsan Kamilan Latif, M.H**
NIP. 197507022009011005	**NIP. 198912302019031014**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A.

NIP. 19760823 2009 011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sabri Ulya
Tempat Tanggal Lahir	: Langsa, 17 April 2003
NIM	: 2022021011
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Dusun Setia Bakti, Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Faktor Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Kota Langsa"** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya, apabila di kebudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Langsa, 5 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan;



Sabri Ulya
Nim: 2022021011

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kota Langsa serta dampaknya terhadap aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi pelakunya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan informan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh masyarakat, serta pelaku pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pernikahan dini di Kota Langsa adalah kondisi ekonomi keluarga yang rendah, minimnya akses dan kesadaran terhadap pendidikan, serta pengaruh lingkungan teman sebaya. Dampak yang ditimbulkan meliputi gangguan kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Pernikahan dini kerap dipandang sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga, namun justru menimbulkan masalah baru seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini serta memperkuat implementasi kebijakan pencegahannya melalui program edukasi dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan dini, faktor penyebab, dan Kota Langsa.

ABSTRACT

Early marriage remains a significant social issue in Indonesia, including in Langsa City. This study aims to analyze the factors contributing to the high rate of early marriage in Langsa City and its impacts on the social, educational, and economic aspects of those involved. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving informants from the Office of Religious Affairs (KUA), the Office of Women's Empowerment and Child Protection, community leaders, and individuals who experienced early marriage. The findings reveal that the primary factors driving early marriage in Langsa City are low family economic conditions, limited access to and awareness of education, and peer influence. The impacts include reproductive health problems, psychological distress, and household economic instability. Early marriage is often perceived as a solution to alleviate family economic burdens, but it actually creates new problems such as school dropouts, economic dependency, and limited access to decent employment. This study emphasizes the importance of synergy among local government, educational institutions, and community leaders in raising awareness about the risks of early marriage and strengthening the implementation of prevention policies through education programs and family economic empowerment.

Keywords: early marriage, contributing factors, dan, Langsa City.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis hantarkan kepada Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tak henti-hentinya dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mengenal lelah dan menjadi *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan yang patut ditiru serta diperjuangkan sampai akhir zaman, dan juga telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia hingga saat ini.

Selesainya skripsi ini menjadikan suatu kebahagiaan dan kebanggan tersendiri bagi penulis yang telah banyak melalui lika liku rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak terlepas juga dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Syarifah Mudrika, S.Pd.I, M.TH. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Bapak Rahmad Safitri, S.H, M.H. selaku Penasehat Akademik yang selalu menyemangati, memberi motivasi, dukungan, arahan serta bantuan selama proses Masa perkuliahan hingga di fase skripsi;

6. Bapak dan ibu Pembimbing I dan Pembimbing II yang tak henti memberikan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Faisal, S.H.I., M.A. dan Ibu Asih Pertiwi, M.H. atas bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Panutanku, Ayahanda Drs Salahuddin. Orang yang menjadi panutan dalam mengemban pendidikan. Yang memberikan semangat dari semasa kecil hingga sampai penulis sekarang. Banyak motivasi yang beliau berikan kepada penulis yang sangat berkesan. dengan usaha yang beliau berikan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini;
8. Seseorang yang tak henti-hentinya mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani hidup yang penuh dengan lika-liku ini, dialah Pintu Syurgaku. Badriah Nur S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan tanpa kenal lelah telah mendidik ku dari kecil hingga bisa sampai pada titik ini. Beliau sangat berperan penting dalam penyelesaian program study penulis. Hinga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan study sampai selesai;
9. kakak, dan abang ipar. Fithria Fonna S.Sos., M.AP, dan Edy Gunawan, S.Pd., Gr. Serta adik saya Rizqi Kabira yang selalu ada saat penulis kesusahan dan memberikan support kepada penulis.
10. Kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu periode 2023 Fakultas Syariah IAIN Langsa yang merupakan rumah bagi penulis untuk berkembang selama berada di IAIN Langsa;
11. Kepada teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah

IAIN Langsa Periode 2024 dan teman teman ormawa yang memberikan banyak pengalaman organisasi;

12. Kepada teman-teman terbaik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, waktu dan kebaikan yang diberikan kepada penulis terutama disaat masa sulit proses penelitian hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih Kepada semua teman-teman HKI angkatan 21.
13. Kepada Kepala KUA Langsa Barat, Bapak Azhar, S. Sos.I;
14. Kepada Kepala KUA Langsa Kota, Bapak Ierham Zakaria S. Sos. I;
15. Kepada Kepala KUA Langsa Baro, Bapak M. Affas Edward, S, Ag;
16. Kepada Kepala KUA Langsa Lama, Bapak Zaini. R, S. Ag;
17. Kepada Kepala KUA Langsa Timur, Bapak Zulfahmi, S.Hi.
18. Kepada Dra. Neneng Fifi Indriany selaku staf Dinas Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semuanya;
20. Terakhir, saya persembahkan untuk diri saya sendiri Sabri Ulya, CPM. Terimakasih telah bertahan juga berjuang sampai sejauh ini atas semua tantangan yang telah dilalui dalam menghadapi lika-liku perkuliahan dan terus menjadi pribadi yang kuat hingga kapanpun. Terimakasih tetap memilih berusaha walaupun setiap harinya bertarung dengan keraguan akan kegagalan serta sering sekali merasa putus asa dan tertinggal, namun terimakasih tetap mampu mencapai keberhasilan dan tidak pernah Lelah mencoba. Ketertinggalanmu dengan orang lain bukanlah mejadi alasan

untuk menyerah, jadikan hal itu sebagai bahan bakar untuk manjadi lebih baik lagi kedepannya. Teruslah menjadi pribadi yang kuat Brii, pribadi yang selalu ceria, bahagia, dan semangat yang tak pernah padam. Menyelesaikan study yang begitu banyak lika-liku merupakan salah satu pencapaian yang sangat besar. *Congratulations, Sabri Ulya, CPM ! You did it, and I am so proud of you!*

Skripsi ini merupakan karya penulis sendiri oleh karena itu, jikalau terdapat kekurangan pada skripsi ini, penulis memohon maaf dan mengharapkan masukan serta saran dari para pembaca. Penulis berharap skripsi ini bisa menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. khususnya ilmu-ilmu dibidang Hukum Keluarga Islam.

Pada akhir kata pengantar ini, penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat kepada orang banyak, terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, 16 Oktober 2025

Sabri Ulya
2022021011

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN **i**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI **ii**
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **x**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Penelitian Terdahulu 5
F. Kerangka Teori 10
G. Sistematika Penulisan 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**
A. Pengertian Pernikahan 13
B. Dasar Hukum Pernikahan 15
C. Syarat dan Rukun Pernikahan 17
D. Tujuan dan Manfaat Pernikahan 20
E. Sebab-Sebab Pernikahan Dini 22
BAB III METODE PENELITIAN **29**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 29
B. Lokasi Penelitian 30
C. Fokus Penelitian 31
D. Sumber Data 31
E. Teknik Pengumpulan Data 33
F. Teknik Analisis Data 35
BAB IV ANALISIS TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI **37**
DI KOTA LANGSA **37**
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 37
B. Faktor Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kota langsa 40

C. Dampak Pernikahan Dini di Kota Langsa 49
D. Analisis Penulis 56
BAB IV PENUTUP 60
A. KESIMPULAN 60
B. SARAN 61
DAFTAR PUSTAKA 63
FOTO DOKUMENTASI 67

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu syariat dalam agama Islam dan juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pada dasarnya, pernikahan tidak hanya sekadar menyatukan dua individu untuk membentuk sebuah rumah tangga. Lebih dari itu, tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.[1]

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin, baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat, dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Umumnya perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah menginjak umur atau masa dewasa, karena pada masa itu bila diamati melalui kacamata kesehatan atau kedokteran, organ reproduksi para perempuan secara psikologis sudah matang dan berkembang cukup baik, sehat juga kuat untuk melahirkan. Begitupun laki-laki, sudah siap baik secara mental, jasmani maupun rohani untuk menopang kehidupan berumah tangga untuk keluarganya.

Namun pada realitasnya masyarakat Indonesia tidak terkecuali di pelosok daerah maupun Kota-Kota besar sekalipun tidak sedikit orang yang belum matang secara umur atau bisa disebut belum menginjak fase dewasa atau dikategorikan masih dalam fase remaja dan belum siap melaksanakan perkawinan justru mereka

[1]Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 17.

sudah menikah bahkan tidak jarang diantaranya yang sudah mempunyai anak keturunan.

Di Indonesia sendiri pernikahan dini masih marak dan sering dilakukan oleh masyarakat, tidak memandang di Kota maupun Desa, seperti yang terjadi di salah satu daerah yang terlatak di Provinsi Aceh yaitu Kota Langsa yang mana pernikahan dini masih marak dan masih sering dilakukan oleh masyarakat di tiap Desanya, pernikahan dini yang terjadi di Kota tersebut cukup tinggi walaupun dari tahun ke tahun sedikit menurun dan berkurang.

Dari sekian Kota yang ada di Provinsi Aceh penulis tertarik dengan salah satu Kota yang mana Kota tersebut memiliki 36 kasus pernikahan dini. Dipilihnya Kota Langsa karena di Kota Langsa masih ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini yang sebenarnya telah pemerintah atur dalam undang-undangnya bahwa pernikahan pun mempunyai batas umur tertentu, tentu hal ini seperti bertolak belakang dengan apa yang telah pemerintah rumuskan dalam peraturan perundang undangan.

Sebuah kebenaran yang harus terungkap, apa sebenarnya penyebab marak terjadinya pernikahan dini di Kota Langsa, apakah pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa murni karena keinginan pribadi, apa yang menjadi faktor tingginya angka pernikahan dini di Kota Langsa. Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda pernikahan yang dilakukan pada usia dini pun memiliki dampak positif, diantara dampak positif yang diperoleh dari pernikahan dini yaitu dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggu orang tua, pernikahan dini juga dapat membantu mengembangkan kematangan emosional lebih awal, dan jika

dilihat dari sudut pandang agama dapat menghindari dan terjerumus pada perzinahan.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam membangun sebuah rumah tangga. Keadaan perkawinan antara orang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan orang yang menikah pada usia yang telah matang tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran, dan perasaan seseorang dibawah usia yang tertulis dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI pasal 15 ayat (1)9 tentu masih labil.[2] Sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dengan bijaksana, Sehingga berakibat buruk bagi keharmonisan rumah tangga.

Pernikahan usia dini adalah salah satu masalah kependudukan yang sudah ada sejak dahulu hingga saat ini, maraknya fenomena pernikahan pada usia muda ini tidak di ikuti dengan persiapan mental yang cukup sehingga memunculkan permasalahan- permasalahan. Karena pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan mental dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab begitu seseorang memutuskan untuk menikah mereka harus siap menanggung segala tanggung jawab yang harus dilalui sebagai keluarga baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak dan lain-lain.

Salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan dini adalah Kota Langsa. Dalam beberapa kasus masyarakat di Kota ini melakukan pernikahan dibawah umur di karenakan beberapa alasan. Dari pengamatan tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kota Langsa.

Dari latarbelakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengadakan peenelitian yang berjudul "**Analisis Faktor Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kota Langsa"**

B. Rumusan Masalah

Dengan pertimbangan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Kota Langsa?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap kehidupan sosial, pendidikan dan ekonomi pelaku pernikahan dini di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan beberapa tujuan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi pemerintah

 Manfaat lain dari penlitian ini adalah diharapakan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam pada

khususnya, dan memberikan manfaat mengenai masalah-masalah pernikahan khususnya mengenai pernikahan dini. Diharapakan hasil penelitian ini berguna bagi yang ingin meneliti perihal Pernikahan dini.

2. Manfaat bagi lembaga terkait/ instansi terkait

 Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambahkan wawasan para mahasiswa Fakultas Agama Islam khususnya mahasiswa *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga).

3. Manfaat bagi peneliti

 Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti perihal masalah-masalah pernikahan khususnya mengenai pernikahan dini atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur.

E. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Amin Badali, ddk dengan Judul: "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan*". Penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, maupun agama. Faktor - faktor tersebut yang menjadi penyebab tingginya pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara.

Sedangkan peneliti dalam penelitian ini berfokus pada faktor tingginya angka pernikahan dini di Kota Langsa, sebagai salah satunya agar menyelamatkan anak dari pergaulan bebas dan faktor-faktor lainnya.

2. Adelia Tarigan, dkk, "*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini pada Perempuan Masyarakat Hinterland di Kota Batam*." Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi tiga faktor penyebab pernikahan dini pada perempuan masyarakat Hinterland Kota Batam: (1) Faktor ekonomi - kemiskinan mendorong orang tua menikahkan anak untuk mengurangi beban keluarga; (2) Faktor pendidikan - rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan ketidaktahuan terhadap dampak buruk dan regulasi pernikahan dini; (3) Faktor adat istiadat - stigma sosial terhadap perempuan yang terlambat menikah membuat orang tua merasa malu dan cemas.[3]

 Sedangkan peneliti dalam penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor penyebab/faktor, tetapi juga menganalisis dampak pernikahan dini terhadap aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi pelaku, serta melibatkan instansi terkait seperti KUA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Henni Febriawati, dkk, *"Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma."* dalam penelitiannya menemukan bahwa ada empat faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Semidang Alas

[3] Adelia Tarigan, dkk "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini pada Perempuan Masyarakat Hinterland di Kota Batam" *JUBIDA (Jurnal Kebidanan)* Vol 2. No.1, Juni 2023. Di akses 20 Juli 2025.

Maras Kabupaten Seluma: pendidikan, status sosial ekonomi, pengaruh teman sebaya, dan peran orang tua. Sebaliknya, faktor pengetahuan, pekerjaan, dan keterpaparan media informasi tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan pernikahan usia dini.[4]

Sedangkan peneliti dalam penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan tanpa menganalisis dampaknya, tetapi juga menganalisis dampak pernikahan dini terhadap aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi pelaku, serta melibatkan instansi terkait seperti KUA di Kota Langsa.

4. Penelitian Oleh Fatmawaty Dahlan Daud. "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara".* Penelitian ini mengidentifikasi enam faktor penyebab pernikahan dini di Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara: (1) Bukan keinginan sendiri, remaja melakukan pernikahan dini karena kurangnya pemahaman tentang dampak buruknya; (2) Kesulitan ekonomi, ketidakmampuan keluarga membiayai kebutuhan remaja; (3) Rendahnya pendidikan keluarga, kurangnya pemahaman keluarga terhadap dampak pernikahan dini; (4) Hamil di luar nikah, memaksa keluarga menikahkan anak melalui musyawarah; (5) Pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan

[4] Henni Febriawati, dkk, *"*Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma*", Jurnal Ilmiah* 2019.

remaja; (6) Kondisi keluarga berantakan - perceraian, pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan depresi remaja.[5]

Perbedaan penelitian ini lebih berfokus mewawancarai pada remaja pelaku nikah dini dan keluarganya tidak dengan KUA dan DP3A. Persamaannya sama-sama fokus pada pernikahan dini dan faktor-faktor penyebabnya, Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan**.**

5. Ning Arum Tri Novita Sari, Nunik Puspitasari, "*Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini*." Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tiga faktor penyebab pernikahan dini di Desa Lundo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik: faktor ekonomi, hamil di luar nikah, dan pengaruh media massa. Penelitian ini juga menganalisis dampak pernikahan dini yang terbagi menjadi dampak positif: terbebas dari pergaulan bebas dan zina, meringankan beban orang tua, serta tidak memiliki anak kecil di usia tua; dan dampak negatif: (1) Psikologis, kematangan psikologis belum terpenuhi; (2) Kesehatan, meningkatkan kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan dan persalinan; (3) Sosial, membatasi eksplorasi diri, ruang lingkup pergaulan terbatas, malu bersosialisasi; (4) Ekonomi, belum mandiri dan masih bergantung pada orang tua, karena perekonomian yang rendah masih banyak belum bisa

[5] Fatmawaty Dahlan Daud, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara". (Skripsi Gorontalo: 2015)

mandiri, masih merepotkan dan menggantungkan hidupnya kepada orang tua.[6]

Perbedaan dengan penelitian ini penelitian saya Membahas faktor ekonomi, faktor pendidikan**,** kebijakan pemerintah**,** dan Faktor hamil di luar nikah sedangkan penelitian jurnal ini membahas Fokus pada ekonomi, dan media massa. Persamaan Sama-sama meneliti faktor penyebab dan dampak pernikahan dini**.**

6. Hasrida, La Ode Yusrin, La Ode Antara, *"Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Kangkunawe, Kabupaten Muna Barat)."* Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan usia dini memberikan dampak negatif terhadap pola asuh anak, terutama karena ketidaksiapan emosional dan ekonomi pasangan muda.[7]

 Beberapa temuan utamanya yaitu Faktor penyebab utama pernikahan dini di antaranya: Kondisi ekonomi yang rendah, Lingkungan sosial yang permisif, Tekanan atau dorongan dari orangtua, Kurangnya pemahaman remaja terhadap konsekuensi pernikahan. Persamaan Sama-sama menemukan bahwa pernikahan dini berdampak negatif**,** khususnya pada aspek emosi, ekonomi, dan pola asuh anak**.** Perbedaan jurnal ini tidak membahas aspek hukum atau kebijakan pemerintah.

7. Zulfadli, dkk**.** "*Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Pangkap".* Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa ada

[6] Ning Arum Tri Novita Sari, Nunik Puspitasari "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini" *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 2022.

[7] Hasrida, La Ode Yusrin, La Ode Antara, *"Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Kangkunawe, Kabupaten Muna Barat)",* 2023.

lima faktor penyebab pernikahan usia anak di Kabupaten Pangkep: (1) Faktor ekonomi, menjadi faktor dominan; (2) Pendidikan rendah, sangat berpengaruh terhadap kasus pernikahan usia anak; (3) Dorongan orang tua, perjodohan oleh orang tua; (4) Diskriminasi gender, melemahkan posisi perempuan yang dianggap hanya sebagai pemuas nafsu dan pelayan laki-laki; (5) Adat istiadat , kepercayaan leluhur yang mengharuskan menerima lamaran ketiga karena takut tidak ada lagi pelamar berikutnya.[8]

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti penyebab atau faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini/anak**.** Perbedaannya penelitian ini tidak wawancara dengan KUA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini fokus di Kota Langsa dan menganalisis dampak sosial, pendidikan, dan ekonomi dari pernikahan dini serta melibatkan instansi terkait.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan perspektif teori sosiologi untuk memahami fenomena tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini di Kota Langsa. Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan Talcott Parsons memandang pernikahan sebagai lembaga sosial yang menjalankan fungsi-fungsi penting seperti reproduksi, sosialisasi, ekonomi, afeksi, dan pengaturan seksual. Ketika pernikahan dini terjadi, fungsi-fungsi tersebut seringkali tidak dapat berjalan optimal karena ketidaksiapan pasangan, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, sehingga menimbulkan disfungsi yang berpotensi memicu konflik dan berujung pada perceraian. Teori Interaksionisme Simbolik

[8] Zulfadli dkk "Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Pangkap" *Jurnal Diskursus Islam,* 2016.

dari George Herbert Mead menekankan bahwa keberhasilan pernikahan bergantung pada kemampuan komunikasi, interpretasi makna, dan negosiasi peran antara suami-istri. Pada pernikahan dini, keterbatasan pengalaman hidup dan kematangan emosional menghambat kemampuan pasangan dalam berinteraksi secara efektif, sehingga rentan menimbulkan kesalahpahaman dan konflik yang tidak terselesaikan.

Teori Konflik Sosial dari Karl Marx dan Ralf Dahrendorf memandang bahwa konflik merupakan bagian alami dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pernikahan. Perceraian dapat dipahami sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan, konflik kepentingan, ketidakadilan ekonomi, dan perubahan struktur sosial yang mempengaruhi ekspektasi dalam pernikahan. Pada kasus pernikahan dini, ketidaksiapan ekonomi dan psikologis memperparah konflik-konflik yang muncul dalam rumah tangga. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini yang meliputi aspek internal (keinginan individu untuk menikah muda) dan eksternal (ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, pendidikan rendah, budaya setempat, dan lingkungan sosial) berkontribusi terhadap tingginya risiko perceraian. Ketidakmatangan psikologis, ketidaksiapan ekonomi, rendahnya keterampilan penyelesaian konflik, serta terbatasnya pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga menjadikan pasangan yang menikah di usia dini lebih rentan mengalami kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasih) yang sulit diwujudkan tanpa kematangan dan kesiapan yang memadai.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam menulis laporan secara keseluruhan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN Berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang berisi didalamnya membahas tentang

Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Sebab - Sebab Pernikahan Dini, Dan Syarat Dan Rukun Pernikahan.

BAB III METODE PENELITIAN Berisi mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis faktor-faktor tingginya angka pernikahan dini di Kota Langsa.

BAB V PENUTUP memuat kesimpulan yang merangkum temuan-temuan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, serta menyajikan saran-saran yang relevan. Bab ini ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting yang mendukung isi penelitian.

BAB IV

ANALISIS TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KOTA LANGSA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang memiliki sejarah panjang, baik dari sisi pemerintahan, perdagangan, maupun sosial budaya. Posisi geografis yang strategis di pantai timur Aceh menjadikan Langsa sebagai simpul penting aktivitas perdagangan sejak masa kerajaan, masa kolonial, hingga era kemerdekaan. Seiring waktu, Langsa berkembang pesat dan mengalami berbagai transformasi administrasi hingga ditetapkan menjadi kota otonom pada awal abad ke-21.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, wilayah Langsa menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Timur. Dalam konteks pemerintahan Republik Indonesia, Langsa sempat menjadi Kecamatan Langsa yang berstatus administratif di bawah kabupaten induknya. Meskipun demikian, perkembangan wilayah Langsa berjalan pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk, bertambahnya fasilitas pendidikan, perdagangan, dan layanan publik lainnya.

Secara politik dan sosial, Langsa tetap menjadi pusat kegiatan penting di wilayah timur Aceh. Pemerintah pusat maupun daerah terus mengembangkan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah ini. Pada dekade 1980–1990-an, tuntutan untuk memekarkan Langsa agar menjadi

daerah otonom semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat setempat.

Akhirnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001, Langsa resmi ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Timur. Peresmian Kota Langsa dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2001, yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Kota Langsa. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah lokal dalam mengatur dan mengelola daerahnya. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan lokal, di mana Kota Langsa memiliki wali kota dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota) sendiri serta kebijakan pembangunan yang lebih mandiri.[1]

Sejak saat itu, Langsa mulai menjalankan pemerintahan sendiri dengan dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan daerah. Pemerintah Kota Langsa memiliki wewenang untuk mengelola anggaran, pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang strategis lainnya.

2. Demografi

a. Batas Wilayah Kota Langsa

1) Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tamiang

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa.

- Sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Timur Dan Sebagian Aceh Tamiang
- Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Timur

Kota Langsa memiliki posisi strategis karena menjadi jalur lintas Sumatera bagian timur yang menghubungkan provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Hal ini membuat Langsa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di kawasan pesisir timur Aceh.[2]

b. Luas Wilayah

Menurut data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa, per tahun 2023, total luas wilayah adalah 23.983 hektare, atau sekitar 239,83 km.[3]

Kota Langsa memiliki karakter topografi yang bervariasi, namun secara umum didominasi oleh dataran rendah. Elevasi wilayah ini berkisar antara 1,5 meter hingga sekitar 75 meter di atas permukaan laut**,** dengan sebagian besar wilayahnya berupa lahan aluvial dan fluvio-marine**.**[4] Iklim Kota Langsa sebagaimana kota-kota lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.[5] Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yakni Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro dan Langsa Timur.[21] Langsa

[2] Badan Pusat Statistik Kota Langsa. *Kota Langsa Dalam Angka 2024*. BPS Kota Langsa, 2024.

[3] Badan Pusat Statistik Kota Langsa. *Kota Langsa Dalam Angka 2024*. BPS Kota Langsa, 2024.

[4] PT. Pilar Teguh Perkasa, *Laporan Outline Plan dan DED Kawasan Pantai Timur NAD*, 2017, hlm. 22–23.

[5] BMKG Stasiun Malikussaleh. *Data Klimatologi Kota Langsa Tahun 2023*.

Barat terbagi menjadi 13 desa/kelurahan. Langsa Kota terbagi menjadi 10 desa. Langsa Lama terbagi menjadi 15 desa/kelurahan. Langsa Baro terbagi menjadi 12 desa/kelurahan. Langsa Timur terbagi menjadi 16 desa/kelurahan.

B. Faktor Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kota Langsa

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, fenomena pernikahan dini di Kota Langsa menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun, telah menjadi praktik yang relatif umum terjadi di berbagai kecamatan di wilayah ini. Meskipun secara hukum negara telah mengatur batas minimal usia pernikahan melalui Undang-Undang Perkawinan, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus di mana pernikahan dilakukan pada usia yang sangat muda, bahkan sebelum pasangan mencapai kematangan fisik, psikologis, maupun ekonomi yang memadai.

Tingginya angka pernikahan dini di Kota Langsa bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan mengakar dalam struktur sosial masyarakat, dari tahun 2020 hingga 2025 terdapat 36 kasus pernikahan dini di Kota Langsa. Pada Tahun 2020 terjadi 7 Kasus, 2021 terjadi 1 kasus, 2022 terjadi 6 kasus, 2023 terjadi 6 kasus, 2024 terjadi 6 kasus, 2025 terjadi 10 kasus. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, serta nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih kuat tertanam dalam

masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkelindan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik pernikahan dini terus berlangsung dari generasi ke generasi, meskipun dampak negatifnya telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian dan data di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, yang meliputi Kepala KUA, staf DP3A, dan beberapa informan lainnya, menunjukan bahwa tingginya angka perceraian di Kota langsa disebabkan oleh beberapa sebab sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

 Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya pernikahan dini, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Keterbatasan penghasilan orang tua, beban tanggungan keluarga yang besar, dan minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar yang dianggap paling realistis dalam meringankan beban ekonomi keluarga.[6]

 Dalam beberapa kasus, keluarga dengan kondisi ekonomi lemah memilih menikahkan anak perempuannya di usia dini karena melihatnya sebagai cara untuk mengurangi beban nafkah atau bahkan memindahkan tanggung jawab ekonomi kepada pihak suami.[7] Di sisi lain, bagi sebagian remaja, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk memperoleh jaminan

[6] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Analisis Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2020, h. 18.

[7] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Modul Pencegahan Perkawinan Anak: Perspektif Hak Anak dan Gender*, Jakarta: KPPPA, 2021, h. 22.

hidup yang lebih stabil, meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala KUA Langsa Timur menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di wilayah tersebut masih terjadi, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa keluarga yang memilih untuk menikahkan anak mereka di usia muda, dan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keputusan tersebut adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Menurut pengamatan beliau selama bertugas di KUA Langsa Timur, orang tua dari kalangan ekonomi lemah cenderung memandang pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban tanggungan keluarga.

> *"Ya, ada di Langsa Timur yang melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi, tapi tidak banyak. Biasanya orang tua yang ekonominya sulit merasa dengan menikahkan anak perempuannya, maka tanggung jawab sudah beralih ke suami. Jadi beban keluarga berkurang. Tapi kenyataannya, banyak yang justru tambah susah karena si anak dan suaminya belum punya pekerjaan tetap, belum siap secara ekonomi."*[8]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Langsa Timur tersebut, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama terjadinya pernikahan dini di wilayah ini. Orang tua meyakini bahwa setelah menikah, anak perempuan akan menjadi tanggung jawab penuh suami, sehingga beban finansial keluarga dapat berkurang dan mereka tidak lagi perlu menanggung biaya hidup anak tersebut. Namun, dalam kenyataannya, pandangan ini justru menciptakan masalah baru yang

[8] Zulfahmi, Kepala KUA Langsa timur, Hasil Wawancara pribadi, Langsa 20 Juli 2025.

lebih kompleks. Pasangan muda yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki penghasilan tetap dan keterampilan kerja yang memadai untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka. Ketidaksiapan ekonomi ini pada akhirnya tidak hanya membebani pasangan yang baru menikah, tetapi juga kembali menjadi tanggung jawab keluarga besar ketika mereka mengalami kesulitan finansial.

Selain itu, tokoh masyarakat Blang Seunibong Tgk Fahlevi juga memberikan pandangannya terkait fenomena pernikahan dini yang terjadi di wilayahnya. Beliau menjelaskan bahwa dalam praktiknya, banyak orang tua yang terburu-buru mengambil keputusan untuk menikahkan anak mereka tanpa mempertimbangkan berbagai aspek penting yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan matang. Menurut pengamatan beliau selama berinteraksi dengan masyarakat, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan utama yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak mereka, dengan harapan dapat mengurangi beban keluarga. Namun, keputusan yang diambil secara tergesa-gesa ini justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru di kemudian hari.

> *"Ada orangtua yang tidak berfikir panjang dalam memutuskan menikahkan anaknya, mereka hanya melihat kondisi sekarang saja tanpa memikirkan masa depan anak mereka nanti bagaimana. Padahal kalau kita melihat jangka panjang, tanpa kesiapan ekonomi yang matang, tanpa kesiapan mental dan psikologis, pernikahan dini itu justru bisa membawa lebih banyak kerugian daripada manfaatnya. Anak-anak ini belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga, belum punya penghasilan, akibatnya malah menambah beban keluarga."*[9]

[9] Tgk Fahlevi, Tokoh Masyarakat, Wawancara pribadi, Langsa 23 Juli 2025.

Dilihat dari hasil wawancara dengan Tgk Fahlevi tersebut, dapat dipahami bahwa banyak orang tua yang mengambil keputusan menikahkan anak di usia dini tanpa melakukan pertimbangan yang komprehensif terhadap dampak jangka panjang bagi masa depan anak mereka. Keputusan yang diambil cenderung bersifat reaktif dan hanya melihat kondisi sesaat, khususnya tekanan ekonomi yang sedang dihadapi keluarga, tanpa memperhitungkan konsekuensi yang akan timbul di masa mendatang. Padahal, tanpa kesiapan ekonomi dan psikologis yang matang, pernikahan dini justru berpotensi membawa lebih banyak kerugian dibandingkan manfaat yang diharapkan. Pasangan muda yang belum memiliki kematangan mental, keterampilan hidup, dan stabilitas finansial akan menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada masalah sosial yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, Tgk Fahlevi menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memahami secara mendalam tentang risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini, khususnya dalam konteks ekonomi keluarga yang belum stabil dan kesiapan pasangan yang masih sangat kurang.

2. Faktor Pendidikan Rendah

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun kesadaran seseorang untuk membuat pilihan hidup yang bijak, termasuk dalam isu pernikahan. Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada orang tua

maupun anak, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pernikahan usia dini.[10]

Dalam temuan di lapangan, hasil wawancara dengan salah satu orang tua dari kasus pernikahan dini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan yang rendah sangat memengaruhi cara pandang mereka terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa pendidikan tidak menjadi prioritas utama, terutama untuk anak perempuan. Mereka lebih memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka secepatnya daripada mengeluarkan biaya untuk pendidikan yang dianggap tidak memberikan hasil yang langsung terlihat atau manfaat ekonomi yang cepat. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Rabiah dalam wawancara beliau menyebutkan bahwa:

> *"Bagi kami, pendidikan itu makan biaya, Kak. Belum tentu juga langsung ada hasilnya. Sementara kalau sudah menikah, tanggung jawab anak ada pada suaminya. Kami jadi lebih ringan juga, tidak perlu pikir biaya sekolah lagi. Apalagi penghasilan kami cuma dari kebun, tidak tentu."*[11]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan di Kota Langsa, dapat diketahui bahwa banyak orang tua yang memilih menikahkan anak mereka sebelum waktunya karena mereka ingin "menyelamatkan" masa depan anaknya, terutama anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak-anak, khususnya anak perempuan, lebih baik menikah segera dengan orang yang mereka anggap cocok daripada

[10] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku Saku Pencegahan Perkawinan Anak*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2020, h. 7.

[11] Rabiah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Langsa 24 Juli 2025

menghadapi risiko pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, atau menjadi beban finansial bagi keluarga dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam konteks masyarakat tradisional seperti di Kota Langsa, anak perempuan dianggap sebagai tanggung jawab moral keluarga yang harus dijaga kehormatannya. Salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk menjaga kehormatan tersebut adalah dengan menikahkannya segera ketika ada calon yang dianggap layak, tanpa mempertimbangkan kesiapan usia dan mental sang anak. Pendapat ini dikuatkan oleh salah satu staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Langsa yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, orang tua justru mendorong anaknya untuk menikah dini ketika ada calon yang dianggap memenuhi kriteria ideal mereka, terutama dari segi finansial. Menurut pengamatannya, faktor ekonomi dan status sosial calon suami menjadi pertimbangan utama yang seringkali mengabaikan kesiapan usia dan mental sang anak. Beliau juga mengungkapkan bahwa:

> *"Ada yang dikarenakan faktor dorongan orangtua karena dapat jodoh yang sesuai dengan kriteria orangtuanya, misalnya dinikahkan sama juragan jengkol atau pengusaha yang sudah mapan. Siapa yang tidak mau anaknya dapat jodoh dengan pria yang sudah cukup finansialnya? Jadi mereka tidak mau kehilangan kesempatan itu, walaupun anaknya masih muda."*[12]

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf DP3A tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan di kalangan orang tua untuk memprioritaskan aspek finansial dan status sosial calon menantu dibandingkan dengan kesiapan dan kesejahteraan jangka panjang anak

[12] Neneng Fifi Indriani, Staff DP3A Kota Langsa, Wawancara Pribadi, Langsa 26 Juli 2025.

mereka. Ketika muncul tawaran pernikahan dari pria yang dianggap mampu secara ekonomi, orang tua seringkali terburu-buru menyetujuinya tanpa mempertimbangkan usia, pendidikan, dan kematangan mental anak perempuan mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa pernikahan masih dipandang sebagai jalan pintas untuk mencapai stabilitas ekonomi, bukan sebagai komitmen yang memerlukan kesiapan menyeluruh dari kedua belah pihak. Pola pikir yang sangat mengedepankan aspek materi dan mengabaikan aspek kesiapan mental serta pendidikan anak ini pada dasarnya merupakan cerminan dari keterbatasan wawasan dan pemahaman yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua itu sendiri. Mereka tidak mampu melihat dampak jangka panjang dari keputusan tersebut dan cenderung mengambil solusi instan yang justru berpotensi merugikan masa depan anak mereka.

3. Faktor Pengaruh Teman Sebaya (Ikut-ikutan)

Faktor pengaruh teman sebaya atau fenomena ikut-ikutan juga menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini di Kota Langsa. Dalam masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat dalam membentuk persepsi dan keputusan seseorang. Ketika melihat teman-teman mereka yang sudah menikah, remaja cenderung merasa tertinggal atau ingin merasakan pengalaman yang sama, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan dini, Saudari RA (inisial), yang menikah pada usia 18 tahun, mengungkapkan bahwa keputusannya untuk menikah di usia muda salah satunya dipengaruhi oleh

lingkungan pergaulan dan keinginan untuk mengikuti teman-temannya yang sudah lebih dulu menikah. Menurutnya, ketika melihat teman-teman sebayanya sudah menikah dan terlihat bahagia, ia merasa ingin merasakan hal yang sama.

> *"Waktu itu teman-teman saya banyak yang sudah menikah, Kak. Saya lihat mereka kayaknya senang, punya suami, bebas keluar sama suami, tidak dikekang orang tua lagi. Saya jadi pengen juga rasanya. Apalagi kalau kumpul-kumpul, mereka cerita tentang kehidupan rumah tangga mereka, saya jadi iri. Akhirnya ketika ada yang melamar, saya langsung mau saja. Saya pikir menikah itu indah seperti yang saya lihat. Tapi setelah menikah baru tahu, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Banyak tanggung jawab, masalah ekonomi, dan saya merasa belum siap sebenarnya."*[13]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari RA tersebut, dapat diketahui bahwa pengaruh teman sebaya memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan remaja untuk menikah di usia dini. Fenomena ikut-ikutan ini muncul karena keinginan untuk tidak merasa tertinggal dari teman-teman sebaya yang sudah menikah, serta persepsi yang keliru tentang kehidupan pernikahan yang dianggap lebih menyenangkan dan bebas.

Peneliti juga mewawancarai pelaku pernikahan dini dari pihak laki-laki, dalam wawancara tersebut Informan F mengungkapkan bahwa:

> *Saya dulu menikah cepat cepat, karena sebahagian kawan kawan yang SMP dan SMA seleting saya sudah menikah, dan waktu itu juga orang tua memberikan izin untuk saya menikah walaupun pada waktu itu umur saya belum mencapai 19 tahun, namun karena saya juga ingin serius dan sebahagian teman sebaya yang sudah pada nikah, maka saya mengambil keputusan untuk menikah langsung.*[14]

[13] Saudari RA, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara Pribadi, 25 Juli 2025.

[14] Informan F, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara Pribadi, 15 Juli 2025.

Hasil wawancara dengan Informan F diatas nmenunjukan bahwa remaja yang belum memiliki kematangan berpikir cenderung hanya melihat sisi glamor dari pernikahan tanpa memahami tanggung jawab dan tantangan yang sebenarnya akan mereka hadapi. Kurangnya pemahaman tentang realitas kehidupan rumah tangga dan dampak negatif dari pernikahan dini membuat mereka mengambil keputusan yang terburu-buru berdasarkan pengamatan yang sangat terbatas dan idealis. Hal ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dan pendidik dalam memberikan edukasi yang komprehensif tentang pernikahan, sehingga remaja tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan mereka dan dapat membuat keputusan yang lebih matang untuk masa depan mereka.

C. Dampak Pernikahan Dini di Kota Langsa

Pernikahan dini membawa konsekuensi yang sangat luas dan serius bagi kehidupan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berlanjut hingga jangka panjang dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kondisi psikologis dan sosial. Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Kota Langsa, dampak pernikahan dini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi

 Pernikahan dini membawa risiko kesehatan yang sangat serius, terutama bagi perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Pada usia tersebut, organ reproduksi perempuan belum sepenuhnya matang dan siap

untuk hamil serta melahirkan. Kehamilan di usia muda meningkatkan risiko komplikasi medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi, seperti pendarahan, preeklampsia, persalinan prematur, hingga kematian maternal.

Hasil wawancara dengan Ibu Neneng Fifi Indriani, Staff DP3A Kota Langsa, Wawancara pribadi, Langsa 26 Juli 2025, mengungkapkan bahwa ia sering menangani kasus-kasus kehamilan pada ibu muda yang mengalami berbagai komplikasi karena organ reproduksi mereka belum siap secara biologis.

> *"Saya sering menangani pasien ibu hamil yang masih berusia 15-17 tahun. Mereka datang dengan berbagai keluhan, mulai dari anemia berat, tekanan darah tinggi, hingga pertumbuhan janin yang tidak optimal. Secara medis, tubuh mereka memang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Panggul mereka masih sempit, rahim belum berkembang sempurna, sehingga risiko komplikasi sangat tinggi. Bahkan beberapa kasus harus dilakukan operasi caesar darurat karena kondisi yang membahayakan nyawa ibu dan bayi. Ini sangat memprihatinkan, karena sebenarnya bisa dicegah kalau saja mereka tidak menikah terlalu muda."*[15]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Siti Fatimah, dapat diketahui bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Kehamilan pada usia yang belum matang secara biologis tidak hanya meningkatkan risiko komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan, tetapi juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan ibu, seperti kerusakan organ reproduksi, gangguan kesehatan mental akibat trauma persalinan, hingga kematian. Selain itu, bayi yang dilahirkan dari ibu yang terlalu muda juga berisiko mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan

[15] Neneng Fifi Indriani, Staff DP3A Kota Langsa, Wawancara pribadi, Langsa 26 Juli 2025.

gangguan tumbuh kembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan sosial atau budaya, tetapi juga merupakan masalah kesehatan publik yang serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat.

2. Dampak Terhadap Kondisi Psikologis

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan pendidikan, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikologis pelaku, terutama perempuan. Remaja yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional dan mental untuk menghadapi berbagai tanggung jawab dan tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, hingga trauma psikologis yang berkepanjangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Baidillah, S.Psi., sebagai Terapis Psikologis Aceh Tamiang, mengungkapkan bahwa ia sering menangani kasus-kasus gangguan mental pada perempuan muda yang menikah dini. Menurutnya, banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis karena tidak siap menghadapi realitas kehidupan rumah tangga yang jauh berbeda dari bayangan mereka.

> *"Saya sering konseling dengan ibu-ibu muda yang menikah di usia 15-17 tahun. Mereka datang dengan keluhan stres, cemas berlebihan, bahkan ada yang mengalami depresi postpartum yang cukup parah. Mereka merasa tidak siap menjadi istri dan ibu, merasa kehilangan masa remaja mereka, merindukan sekolah dan teman-teman mereka. Banyak juga yang mengalami konflik dengan suami atau keluarga suami karena belum bisa menjalankan peran sebagai istri dan ibu dengan baik. Secara psikologis, mereka masih anak-anak yang butuh bimbingan, tapi tiba-tiba harus menghadapi*

tanggung jawab orang dewasa. Ini sangat berat bagi mental mereka."[16]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Baidillah tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan dini menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius bagi pelaku, khususnya perempuan. Ketidaksiapan mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga, ditambah dengan hilangnya masa remaja yang seharusnya menjadi waktu untuk bermain, belajar, dan mengembangkan diri, menciptakan tekanan psikologis yang berat. Banyak perempuan yang menikah dini mengalami penyesalan, kehilangan identitas diri, merasa terisolasi dari lingkungan sosial mereka, dan mengalami gangguan kesehatan mental yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dampak psikologis ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat berdampak pada pola asuh mereka terhadap anak-anak mereka di masa depan, sehingga menciptakan lingkaran masalah yang terus berulang dari generasi ke generasi.

3. Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi

Pernikahan dini juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan tetap, keterampilan kerja yang memadai, atau penghasilan yang stabil untuk menghidupi keluarga. Ketidaksiapan ekonomi ini menyebabkan mereka sangat rentan mengalami kemiskinan dan bergantung pada bantuan dari keluarga besar.

[16] Baidillah, Terapis Psikologis Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Langsa 27 Juli 2025.

Hasil wawancara dengan Bapak Affas Edward, Kepala KUA Langsa Baro, mengungkapkan bahwa banyak pasangan muda yang menikah dini kemudian mengalami kesulitan ekonomi karena belum siap secara finansial. Menurutnya, ketidakmampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi menjadi beban tambahan bagi keluarga besar, bahkan juga bagi lingkungan sekitar.

> "*Kami di KUA sering menemukan pasangan muda yang setelah menikah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau sudah punya anak. Suaminya biasanya hanya kerja serabutan, buruh harian, atau masih menganggur. Istrinya juga tidak bisa bekerja karena harus mengurus anak dan rumah. Akhirnya mereka sangat bergantung pada bantuan dari orang tua. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Kalau saja mereka menunda pernikahan, menyelesaikan pendidikan dulu, pasti kondisi ekonomi mereka jauh lebih baik."*[17]

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Langsa Baro dapat, dapat diketahui bahwa pernikahan dini berkontribusi besar terhadap tingginya angka kemiskinan di kalangan keluarga muda. Ketidaksiapan ekonomi membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan anak. Kondisi ini memaksa mereka untuk bergantung pada bantuan dari keluarga besar. Ketergantungan ekonomi ini tidak hanya menimbulkan beban bagi pihak lain, tetapi juga menghambat kemandirian dan pengembangan potensi keluarga muda tersebut. Lebih jauh lagi, kemiskinan yang dialami oleh keluarga hasil pernikahan dini dapat mendorong mereka untuk mengulangi pola yang sama dengan menikahkan anak mereka di usia muda, sehingga

[17] Affas Edward, Kepala KUA Langsa Baro, Wawancara Pribadi, 27 Juli 2025.

menciptakan lingkaran kemiskinan antargenerasi yang sangat sulit untuk diputus tanpa intervensi yang tepat dan berkelanjutan.

Selanjutnya peneliti juga mewanwancari pelaku pernikahan dini, dalam wawancara beliau mengutarakan serta menegaskan kepada peneliti bahwa:

> *"Waktu awal menikah kebutuhan kami tidak terlalu banyak, jadi penghasilan yang ada masih cukup untuk makan dan keperluan sehari-hari. Saya sama istri juga masih bisa menabung sedikit karena belum ada tanggungan lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah memiliki anak, keadaan mulai berubah. Beberapa tahun setelah menikah, kondisi mulai terasa berat. Anak sudah lahir, kebutuhan rumah tangga juga semakin banyak. Mulai dari biaya sekolah, kesehatan, sampai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, sedangkan penghasilan saya tetap segitu-gitu saja. Kadang malah kurang, jadi harus pinjam atau minta bantuan orang tua."*[18]

Setelah memberikan gambaran tentang kehidupan beliau diawal pernikahan sampai memiliki keturan beliau juga mengatakan bahwa :

> *"Awalnya memang terasa ringan, tapi lama-lama jadi susah. Kalau tidak ada tambahan penghasilan, sangat sulit memenuhi kebutuhan keluarga. Inilah yang membuat saya merasa menikah di usia muda itu belum siap betul dari segi ekonomi."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan masalah ekonomi jangka panjang. Pada awalnya, pasangan muda mungkin tidak merasakan kesulitan berarti karena kebutuhan yang ditanggung masih sedikit. Namun, setelah memiliki anak dan tuntutan rumah tangga meningkat, kondisi ekonomi menjadi semakin sulit, terutama apabila pasangan belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan

[18] Informan SA, Pelaku Pernikahan Dini, Wawancara Pribadi 20 Oktober 2025.

ekonomi dalam pernikahan usia dini dapat berdampak pada kerentanan finansial keluarga, sehingga berisiko menimbulkan ketergantungan pada orang tua maupun pihak lain.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa anggapan mengenai pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban tanggungan keluarga ternyata justru menjadi bumerang yang menimbulkan permasalahan baru yang lebih kompleks. Alih-alih meringankan beban ekonomi, pernikahan dini justru menciptakan tantangan finansial yang lebih berat karena pasangan muda tersebut belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai. Mereka harus menanggung kebutuhan hidup rumah tangga baru tanpa memiliki pekerjaan yang layak atau penghasilan yang stabil.

Dari sisi pendidikan, pernikahan dini memaksa pelakunya untuk putus sekolah, sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi tertutup. Hal ini pada akhirnya menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diputus. Secara sosial, pasangan yang menikah di usia dini seringkali belum memiliki kematangan emosional dan mental untuk menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga, yang berujung pada konflik rumah tangga, perceraian dini, hingga penelantaran anak.

Dengan demikian, pernikahan dini bukannya menjadi solusi, melainkan justru menambah beban baik bagi pelaku maupun keluarga besar. Kondisi ini menegaskan pentingnya edukasi dan intervensi yang lebih serius dari berbagai pihak untuk mencegah praktik pernikahan dini di masyarakat.

D. Analisis Penulis

Terkait fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kota Langsa, saya sebagai penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki kompleksitas tersendiri dalam memahami akar permasalahan dan dampak yang ditimbulkan. Proses penelitian ini membuka wawasan lebih luas mengenai bagaimana faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya saling berkelindan membentuk pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan menikahkan anak di usia dini. Berikut adalah refleksi dan analisis penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

1. Keberagaman Persepsi dalam Masyarakat

 Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang yang menarik antara berbagai kelompok masyarakat dalam memandang fenomena pernikahan dini. Para tokoh agama dan pemangku kebijakan seperti Kepala KUA dan staf DP3A memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai dampak negatif pernikahan dini dan berusaha melakukan pencegahan melalui edukasi dan penolakan dispensasi nikah. Namun di sisi lain, sebagian orang tua dan masyarakat masih memandang pernikahan dini sebagai solusi pragmatis terhadap permasalahan ekonomi dan kekhawatiran sosial mereka.

 Yang paling memprihatinkan adalah temuan bahwa banyak keputusan pernikahan dini justru didorong oleh orang tua sendiri, bukan semata-mata keinginan anak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini bukan hanya tentang kurangnya kesadaran remaja, tetapi

juga tentang cara pandang orang tua yang masih perlu diubah melalui edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan.

2. Faktor Ekonomi sebagai Akar Masalah Utama

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah dominasi faktor ekonomi sebagai pemicu utama pernikahan dini. Meskipun faktor pendidikan dan pengaruh teman sebaya juga berperan, namun pada akhirnya keputusan untuk menikahkan anak di usia dini seringkali bermuara pada pertimbangan ekonomi keluarga. Orang tua dengan kondisi ekonomi lemah memandang pernikahan sebagai cara untuk “mengalihkan beban” kepada pihak suami, meskipun dalam kenyataannya justru menciptakan masalah baru ketika pasangan muda tersebut tidak memiliki kesiapan finansial.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, solusi jangka pendek seringkali lebih menarik daripada investasi jangka panjang dalam bentuk pendidikan. Paradoks ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus: keluarga miskin menikahkan anak untuk mengurangi beban, anak yang menikah dini tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga tetap miskin dan berpotensi mengulangi pola yang sama pada generasi berikutnya.

3. Kesenjangan antara Pengetahuan dan Praktik

Satu hal yang menarik perhatian saya adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dengan praktik yang tetap berlangsung. Sebagian besar informan

sebenarnya menyadari bahwa pernikahan dini membawa risiko kesehatan, psikologis, dan ekonomi. Bahkan mereka yang telah menikah dini mengakui penyesalan mereka. Namun demikian, praktik ini tetap berlangsung karena tekanan situasi yang dihadapi keluarga dan minimnya alternatif solusi yang tersedia.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Diperlukan intervensi yang lebih komprehensif yang tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga menyediakan dukungan ekonomi, akses pendidikan yang terjangkau, dan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat bagi keluarga rentan.

4. Dampak yang Saling Terkait dan Berlapis

Penelitian ini mengungkap bahwa dampak pernikahan dini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan menciptakan efek domino. Ketidaksiapan ekonomi memicu stres psikologis, kondisi psikologis yang buruk memengaruhi kemampuan mengasuh anak, pola asuh yang tidak optimal berdampak pada generasi berikutnya, dan seterusnya. Kompleksitas dampak ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah individual atau keluarga, tetapi juga masalah sosial yang berdimensi luas dan memerlukan penanganan dari berbagai sektor secara terintegrasi.

Temuan dari tenaga kesehatan dan psikolog memberikan perspektif yang sangat penting tentang konsekuensi medis dan mental yang seringkali diabaikan dalam diskusi publik tentang pernikahan dini.

Risiko komplikasi kehamilan, trauma persalinan, depresi postpartum, dan gangguan kesehatan mental lainnya adalah realitas yang harus dihadapi oleh perempuan yang menikah terlalu muda, namun jarang menjadi pertimbangan ketika keputusan pernikahan diambil.

5. Refleksi Metodologis

Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam terbukti sangat efektif untuk memahami kompleksitas fenomena pernikahan dini. Kutipan-kutipan langsung dari informan memberikan perspektif yang otentik dan mendalam tentang realitas yang mereka hadapi. Namun demikian, kombinasi dengan data kuantitatif yang lebih komprehensif akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang skala dan tren pernikahan dini di Kota Langsa.

Pendekatan triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini sangat membantu dalam memvalidasi temuan dan memberikan perspektif yang beragam. Wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan memungkinkan saya untuk melihat isu ini dari berbagai sudut pandang dan memahami dinamika sosial yang lebih kompleks.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai fenomena pernikahan dini di Kota Langsa:

1. Faktor Penyebab yang Kompleks dan Saling Terkait Pernikahan dini di Kota Langsa disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan pengaruh sosial yang saling berkelindan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana keluarga miskin memandang pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak menciptakan pemahaman yang terbatas tentang dampak negatif pernikahan dini. Sementara itu, pengaruh teman sebaya dan fenomena ikut-ikutan turut memperkuat praktik ini di kalangan remaja.
2. Kesenjangan antara Kesadaran dan Praktik Meskipun sebagian masyarakat dan pemangku kepentingan telah menyadari dampak negatif pernikahan dini, praktik ini tetap berlangsung karena tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan kurangnya alternatif solusi yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi saja tidak cukup tanpa disertai dukungan struktural yang memadai. Dampak Multidimensional yang Serius, Pernikahan dini membawa dampak negatif yang luas dan serius, meliputi: 1) Kesehatan reproduksi: Meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi, 2) Psikologis:

Menimbulkan stres, depresi, kecemasan, dan trauma berkepanjangan akibat ketidaksiapan mental menghadapi tanggung jawab rumah tangga, 3) Ekonomi: Menciptakan kemiskinan berkelanjutan karena pasangan muda belum memiliki keterampilan dan penghasilan yang memadai, 4) Siklus Kemiskinan Antargenerasi, pernikahan dini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Keluarga miskin menikahkan anak untuk mengurangi beban, namun anak yang menikah dini tidak memiliki pendidikan dan keterampilan, sehingga tetap miskin dan berpotensi mengulangi pola yang sama pada generasi berikutnya.

B. SARAN

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dapat memberikan sosialisasi secara berkelanjutan melalui program penyuluhan, seminar, dan kurikulum sekolah yang membahas pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda dapat lebih termotivasi untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia yang matang.

Selain itu, peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak. Orang tua perlu diarahkan agar tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi atas persoalan ekonomi, melainkan lebih mengutamakan pendidikan dan pengembangan keterampilan anak. Dengan membekali mereka dengan pendidikan yang layak dan keterampilan kerja, peluang anak untuk mandiri secara ekonomi akan

semakin besar, sehingga dorongan untuk menikah di usia muda dapat diminimalisir.

Tidak kalah penting, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan dini bukanlah jalan keluar dari permasalahan hidup. Melalui ceramah, khutbah, maupun kegiatan sosial, tokoh agama dapat menekankan bahwa Islam maupun norma adat mengajarkan pentingnya kesiapan dalam membina rumah tangga. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan dan generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik.